



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

NOMOR. 009/SK-IIIa/Rektor/k/7/2019

TENTANG

PENDIRIAN FAKULTAS
DI UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pengelolaan dan penyelenggaraan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan suatu wadah atau organisasi sebagai fungsi pengawasan dan kontrol guna peningkatan mutu akademik;

b. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a di atas wadah atau organisasi dimaksud disebut dengan Fakultas yang selanjutnya disebut Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor tentang Pembentukan Fakultas di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Nomor 1952);
 8. Peraturan Menristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 9. Surat Keputusan Menristekdikti Nomor: 366/KPT/I/I 2019, tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Santu Paulus Ruteng dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai menjadi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 10. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Santu Paulus Ruteng Nomor: 062/Yaspar/106/VI-B/2019 tentang Pengangkatan Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A. sebagai Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng Periode

2019—2023;

11. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Santu Paulus Ruteng
12. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng Tahun 2019
13. Pedoman Penyelenggaraan Tridharma Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng;

Memperhatikan : Hasil Kesepakatan Badan Pembina Yaspar, Pengurus Yaspar dan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng tanggal 18 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG

Kesatu : Mengesahkan Pendirian Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan selanjutnya disebut FKIP, dan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian selanjutnya disebut FIKP di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

Kedua : Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan (FKIP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kesatu Keputusan ini dengan rumpun Ilmu Pengetahuan sebagai berikut:

1. Pendidikan Teologi Program Sarjana
2. Pendidikan Bahasa Inggris Program Sarjana;
3. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana;
4. Pendidikan Matematika Program Sarjana;
5. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program sadana;
6. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini

Ketiga : Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian (FIKP) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM kesatu Keputusan ini dengan rumpun Ilmu Pengetahuan sebagai berikut:

1. Keperawatan Program Sarjana;
2. Kebidanan Program DiPloma Tiga;
3. Agronomi Program Sarjana; dan
4. Sosial Ekonomi Pertanian Program Sarjana'

- Keempat : Biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan masing-masing Fakultas dibebankan pada anggaran Yayasan Santu Paulus Ruteng
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 19 Juli 2019

UNIKA Santu Paulus Ruteng
Rektor



DR. YOHANES SERVATIUS LON, M.A.
NIDN: 08-050559-02

Salinan:

Yth. Ketua Yayasan Santu Paulus Ruteng.